



DEWI KUSUMAWATI, SH

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-1004. HT.03.02 - TH. 2002, Tanggal : 14 Agustus 2002

Wisma Daria Lt. 4 Suite 403 Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta - Selatan 12160,
Telp. : 021 - 7201076, 72794404, Fax. : 021 - 72794425
Email : dewi_notaris20@yahoo.com

Jakarta, 24 Mei 2017

Nomor : 04/DK/V/2017
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Asuransi Jasa Tania Tbk

Kepada Yth:
PT Asuransi Jasa Tania Tbk
Jln. Teuku Cik Ditiro Nomor 14
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Asuransi Jasa Tania Tbk", berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disingkat "Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Rabu, 24 Mei 2017
Waktu	: 10.15 WIB – 12.14 WIB
Tempat	: Hotel Royal Kuningan Jln. Kuningan Persada Kav. 2 Setiabudi, Jakarta Selatan
Kehadiran	: - Dewan Komisaris :
	1. Achmad Mangga Barani Komisaris Utama
	2. Darwin Noor Komisaris Independen
	3. Fauzi Yusuf Komisaris Independen
	- Direksi :
	1. Basran Damanik Direktur Utama
	2. Ade Zulfikar Direktur
	3. Megang Kacaribu Direktur
	4. Teddy Sastra Direktur
	- Pemegang Saham : 471.920.300 saham (78,65%) dari total 600.000.000 saham.



DEWI KUSUMAWATI, SH

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-1004. HT.03.02 - TH. 2002, Tanggal : 14 Agustus 2002

Wisma Daria Lt. 4 Suite 403 Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta - Selatan 12160,
Telp. : 021 - 7201076, 72794404, Fax. : 021 - 72794425
Email : dewi_notaris20@yahoo.com

I. MATA ACARA RAPAT

1. Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2016 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan perseroan untuk Tahun Buku 2016, serta pengesahan Laporan Keuangan dimaksud sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk pemberian bonus untuk Pengurus Perseroan.
3. Penetapan pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi serta gaji/honorarium beserta tunjangan bagi Pengurus Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang sedang berjalan dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2017.
5. Penetapan Pengurus Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan Rapat dilakukan melalui iklan pada harian "Bisnis Indonesia", terbit di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.
2. Panggilan Rapat dilakukan melalui iklan pada harian "Bisnis Indonesia", terbit di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 6 (enam) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
 - Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga sebanyak 471.920.300 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.



DEWI KUSUMAWATI, SH

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-1004. HT.03.02 - TH. 2002, Tanggal : 14 Agustus 2002

Wisma Daria Lt. 4 Suite 403 Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta - Selatan 12160,
Telp. : 021 - 7201076, 72794404, Fax. : 021 - 72794425
Email : dewi_notaris20@yahoo.com

- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2016 dan Laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "**Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan**" dengan pendapat "*wajar dalam semua hal yang material*" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 27 Maret 2017 No. 397/1.A095/FS.1/12.16.
 2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan yang telah disahkan tersebut.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga sebanyak 471.920.300 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat dengan **catatan** :
 - 1) Agar dalam Laporan Keuangan tahun 2017 berikutnya dibuat laporan khusus mengenai penggunaan dana sosial sebesar 2,5% dan diaudit;
 - 2) Setuju insentif 1 bulan gaji, namun memposisikan alasan yang lebih tepat yaitu karena kualitas aset dan pencapaian laba bersih.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
 1. Menetapkan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2016 sebesar Rp23.701.257.939,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah) sebagai berikut :



DEWI KUSUMAWATI, SH

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-1004. HT.03.02 - TH. 2002, Tanggal : 14 Agustus 2002

Wisma Daria Lt. 4 Suite 403 Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta - Selatan 12160,
Telp. : 021 - 7201076, 72794404, Fax. : 021 - 72794425
Email : dewi_notaris20@yahoo.com

- a. 30,00% atau sebesar Rp7.110.377.381,00 (tujuh miliar seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu Rupiah) sebagai Dividen Tunai, dengan ketentuan jika terdapat kelebihan yang disebabkan karena perhitungan pembulatan jumlah dividen tunai per saham, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Perseroan dan dicatat dalam cadangan umum.
- b. 67,50% atau sebesar Rp15.998.349.109,00 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu seratus sembilan Rupiah) sebagai Cadangan Umum yang penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- c. 2,50% atau sebesar Rp592.531.448,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan Rupiah) sebagai Dana Sosial yang penggunaannya diatur oleh Direksi Perseroan.

Dengan catatan agar dalam Laporan Keuangan tahun 2017 berikutnya dibuat laporan khusus yang diaudit mengenai penggunaan dana sosial sebesar 2,5%;

2. Menetapkan pemberian bonus kepada Pengurus Perseroan sebesar 3 kali gaji bulan Desember 2016 dan insentif 1 kali gaji bulan Desember 2016.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham mayoritas yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pendapat bahwa mekanisme penetapan remunerasi ditetapkan dalam RUPS namun angkanya diusulkan dalam RKAP dengan mempertimbangkan inflasi.
 - Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga sebanyak 471.920.300 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, dengan catatan : mekanisme penetapan remunerasi ditetapkan dalam RUPS namun angkanya diusulkan dalam RKAP dan disesuaikan dengan tingkat inflasi 2 (dua) tahun terakhir.



DEWI KUSUMAWATI, SH

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-1004. HT.03.02 - TH. 2002, Tanggal : 14 Agustus 2002

Wisma Daria Lt. 4 Suite 403 Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta - Selatan 12160,
Telp. : 021 - 7201076, 72794404, Fax. : 021 - 72794425
Email : dewi_notaris20@yahoo.com

Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengesahkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
2. Menyetujui kenaikan gaji Direksi disesuaikan dengan tingkat inflasi 2 (*dua*) tahun terakhir yaitu sebesar 10% dari gaji sebelumnya.
3. Menyetujui besarnya gaji Komisaris Utama sebesar 50% dari gaji Direktur Utama dan besarnya gaji anggota Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut *tidak ada* pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat, sehingga sebanyak 471.920.300 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Keempat Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Keempat Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan-member of BDO International yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium beserta persyaratan lainnya.

MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut diserahkan kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham mayoritas yang hadir untuk mengusulkan nama Komisaris Utama dan Komisaris Independen.



DEWI KUSUMAWATI, SH

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-1004. HT.03.02 - TH. 2002, Tanggal : 14 Agustus 2002

Wisma Daria Lt. 4 Suite 403 Jl. Iskandarsyah Raya No. 7, Kebayoran Baru, Jakarta - Selatan 12160,
Telp. : 021 - 7201076, 72794404, Fax. : 021 - 72794425
Email : dewi_notaris20@yahoo.com

- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat, sehingga sebanyak 471.920.300 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kelima Rapat adalah sebagai berikut :**
menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat kembali,
 1. Ir. Achmad Mangga Barani, MM sebagai Komisaris Utama;
 2. Ir. Fauzi Yusuf, MM sebagai Komisaris Independen;

Masing-masing terhitung efektif sejak diputuskannya Mata Acara Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga yang diselenggarakan setelah pengangkatannya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2020.

Sehingga dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris Perseroan

1. Ir. Achmad Mangga Barani, MM sebagai Komisaris Utama Perseroan;
2. Ir. Fauzi Yusuf, MM sebagai Komisaris Independen Perseroan;
3. H. Darwin Noor SH., MM, MH, AAIK sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Bahwa, dalam Rapat tersebut juga memutuskan untuk memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris tersendiri dan untuk itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta-akta dan surat-surat yang diperlukan, singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 24 Mei 2017, Nomor 26, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,


(DEWI KUSUMAWATI, S.H.)